

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) YANG TERJADI KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG

Lex Stevkri Bakker^{1*}, Rudepel Petrue Leo², Daud Dima Tallo³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: lexstevkribakker16@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: papatana@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The state of Indonesia is a state of law, constitutionally the statement that Indonesia is a state of law is contained in Article 1 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 which reads: "the state of Indonesia is a state of law". With the development of Indonesian society today, the law in Indonesia is also required to be more advanced. It aims to maintain a balance between humans and the rules that govern their behavior. One form of Norm deviation (community disease) that is considered a social problem is trafficking in persons (trafficking). The issues raised are: (1) What are the factors behind the occurrence of trafficking in persons in Alak Village, District Alak Kupang City? (2) How is the Modus Operandi carried out in Alak Village, Alak District, Kupang City? (3) How are efforts made to prevent the occurrence of trafficking in persons in Alak Village, Alak District, Kupang City? This research is an empirical legal research conducted in the East Nusa Tenggara police. The results of data processing were analyzed descriptively qualitative using inductive method. As well as the provisions contained in the applicable laws and regulations, both contained in the law of the Republic of Indonesia number 21 of 2007 concerning the eradication of trafficking in Persons (PTPP). The results of this study indicate: (1) The occurrence of trafficking in Persons in the Village of Alak, Alak District, Kupang, ranging from family problems (environment), education and economic needs. (2) the usual Modus operandi of the perpetrator of the crime of trafficking in persons, such as the lure of a large salary, getting a decent job, being placed without a competency test and promised an invalid employment contract but with an offer of a favorable employment contract for the victim. (3) the police have made efforts to prevent the occurrence of trafficking in Persons in Alak Village, Alak District, Kupang city which are preemptive, preventive and repressive.*

Keywords: *Criminological Studies; Crime; Trafficking In Person; Motivating Factors; Modus Operandi*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum, secara konstitusional pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, tidak pernah bisa lepas dari suatu permasalahan dalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah

laku mereka. Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial ialah perdagangan orang (*trafficking*).

Secara eksplisit dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun”.

Fenomena tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) khususnya di Kota Kupang kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun”. Berdasarkan kasus di Kota Kupang pada tahun 2020, Seorang warga Kota Kupang yang berdomisili di Kelurahan Alak RT.011/RW.004 Kota Kupang telah melakukan praktek eksploitasi dengan mempekerjakan anak di bawah umur di bar/tempat karaoke New Maharaja Sadisth Karaoke yang beralamat di jalan Yoneken I, Kel Alak, Kec Alak, Kota Kupang.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: Apakah penyebab dari tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) yang terjadi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang?, Bagaimanakah modus operandi tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) yang terjadi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang? dan Bagaimanakah penanggulangan oleh pihak Kepolisian terhadap kasus tindak pidana perdagangan (Human Trafficking) yang terjadi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang? penulisan ini dilakukan Agar mengetahui Penyebab dari tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Untuk mengetahui Modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Untuk mengetahui penanggulangan dari pihak Kepolisian terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mencari data informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Penyebab dari tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kelurahan Alak, Kota Kupang

Ada bermacam-macam kejahatan yang sering terjadi di Kota Kupang, yakni praktek eksploitasi, perekrutan (mengajak, menampung atau membawa korban), pengiriman (mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan korban) dan penyerahterimaan (menerima, mengalihkan atau memindah tangankan korban). Korban tindak pidana perdagangan orang tersebut tanpa disadari kejahatan ini dapat merugikan pribadi maupun orang lain, seperti yang terjadi di Kota Kupang. Penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Secara yuridis perdagangan orang merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), Secara sosiologis bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial ialah perdagangan orang. Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya di wilayah Kota Kupang kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden Bripta Amir Hamzah, S.H. Kepolisian Resor Kota Kupang mengatakan, angka kasus tindak pidana perdagangan orang (*Traifiking*) di Kota Kupang terus meningkat. Bahkan angka kasus perdagangan orang (*Traifiking*) pada 2020 sampai 2021 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kurun waktu 2 tahun pada 2020 sampai 2021 mencapai 22 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu kasus menonjol dibandingkan dengan laporan kasus perkara kejahatan lainnya. Rata-rata perdagangan orang yang terjadi dialami anak perempuan”.

Adapun faktor eksternal dan faktor internal seperti yang dimaksud dengan masalah keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi seperti yang di jelaskan oleh Bripta Rudolof Makaruku Kepolisian Reserse Kriminal Umum Subdit IV Renakta Polda Nusa Tenggara Timur ialah sebagai berikut:

1. Faktor Internal (Faktor Pendidikan)

Pendidikan menjadi faktor internal dari diri pelaku, tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka berpikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggung jawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit. Hubungan antara pelaku dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma

hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. faktor ekonomi adalah faktor eksternal yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi sehari-hari. Pada umumnya mereka melakukan kejahatan akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Korban dan Pelaku mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja keras.

Ketidak seimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan faktor eksternal seperti lingkungan, Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik, namun jika bergaul dengan para palaku prostitusi kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut terjerat lingkaran prostitusi terselubung. Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat.

4. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang

Pengertian Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi dari pelaku tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan dengan cara menyebarkan info lowongan pekerjaan melalui media social dengan status di facebook dari akun Lisa, setelah melihat lowongan pekerjaan Nita Setiawati Ramdani berkominikasi dengan Lisa melalui facebook dan Lisa menawarkan kepada Nita untuk menjadi ladies pemandu lagu apabila berminat maka segera hubungi pak Candra dan Ibu Winda, Lisa Juga memberi nomor hp Pak Candra dan Ibu Winda. Nita langsung menghubungi Ibu Winda melalui whatsapp dan memperkenalkan diri. Nita mengatakan bahwa mendapatkan nomor Hp dari Lisa dan katanya ada info lowongan kerja di Kalimantan. Ibu Winda Mengatakan apabila Nita berminat langsung menghubungi Pak

Candra untuk di jemput di rumah. Ibu Winda juga mengiming-iming gaji yang besar, sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan bekerja sebagai pemandu karaoke, setelah Nita di jemput pak candra dan semua urusan dokumen yang dibuat pak Candra selesai, Nita ingin di berangkatkan, sampai di bandara Soekarno-Hatta Pak Candra mengatakan kepada Nita lebih baik berangkat ke Kupang karena disana tidak ada sistem booking (BO) dan juga tidak ada kontrak kerja jadi kapan saja mau pulang bisa. Nita setuju dan langsung dibelikan tiket ke Kupang pada tanggal 31 Desember 2020 pak Candra langsung melakukan chekin tiket Nita dan Elisa Rahmawati. Selesai chekin, pak Candra memberikan nomor hp Yanti Pandey dan menjemput Nita dan Elisa Rahmawati di Kota Kupang, Yantie Pandie atau pengurus Maharaja Karaoke. Sampainya di Kota Kupang Yanti Pandey menjemput Nita dan Elisa untuk di bawah ketempat Maharaja Karaoke sampai di Maharaja karaoke Nita disuruh bekerja oleh Yanti Pandey dan Yanti mengatakan kepada Nita dan Elisa bila ada yang menanyakan umur bilang saja berumur 20 tahun padahal masih berumur 16 dan 17 tahun, Nita berumur 16 dan Elisa berumur 17, Yanti Pandey mengatakan kepada Nita dan Elisa punya hutang kepada Maharaja Karaoke sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai ganti biaya transportasi Nita dan Elisa dari Bandung ke Kupang dan juga Nita dan Elisa dikontrak selama 6 bulan. Nita juga disuruh Yantey Pandie untuk memblokir semua nomor orang tua agar tidak bisa menghubungi. Nita dan Elisa bekerja selama 10 hari hingga adanya permasalahan ini. Modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang, seperti diiming-iming gaji yang besar, mendapatkan pekerjaan yang layak, di tempatkan tanpa tes kompetensi dan dijanjikan kontrak kerja yang tidak sah tapi dengan penawaran kontrak kerja yang menguntungkan bagi korban.

5. Penanggulangan oleh pihak Kepolisian terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang

Adapun yang dimaksud dengan upaya pencegahan dari pihak kepolisian yang bersifat preemtif, preventif dan represif ialah sebagai berikut:

1. Upaya Preemtif: Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Reserse Kriminal Umum Bamit Subdit IV Renakta Polda Nusa Tenggara Timur Bripka Amir Hamzah, S.H. Dalam menanggulangi hal ini dari pihak kepolisian, Polda Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang Maupun kejahatan-kejahatan lain yang sering terjadi di lingkungan Kota Kupang. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan yang akan timbul di kemudian hari dalam artian ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. Upaya Preventif: Dalam upaya preventif yang menjadi fokus disini adalah bagaimana menghilangkan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan. Upaya preventif bertujuan agar kejahatan dapat diminimalisir sehingga terjadi ketentraman didalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bripta Amir Hamzah, S.H. Penyidik Bamit Subdit IV Renakta Polda Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang ini pihak berwajib proposional melaksanakan secara sistematis dan terorganisir.

Dalam upaya pencegahannya dari pihak kepolisian mereka akan melakukan patroli keliling pada daerah-daerah yang pernah dijadikan lokasi prostitusi/perdagangan orang maupun daerah-daerah yang diduga menjadi tempat prostitusi dan juga penempatan anggota kepolisian yang tidak berseragam di tempat-tempat yang memang telah dicurigai sebagai tempat berkumpulnya para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini tentunya berkaitan dengan upaya seperti mencegah pelaku tindak pidana perdagangan orang kembali terjadi secara terselubung dan terorganisir dalam transaksi dan praktiknya

3. Upaya Represif: Upaya ini merupakan cara pencegahan secara konsepsional yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya praktik prostitusi/perdagangan orang. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain, sehingga tidak mengulanginya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Atas perbuatan eksploitasi anak dibawah umur, maka berdasarkan wawancara dengan Bripta Amir Hamzah, S.H. Mengatakan bahwa pada tanggal 08 Januari 2021 kepolisian dari Bamit Subdit IV Renakta melakukan pemeriksaan di Maharaja Karaoke berdasarkan laporan yang masuk, setelah penangkapan dan proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya proses tuntutan dari pihak JPU, pada sidang senin 04 april 2022 Menyatakan terdakwa Yanti Pandey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut Serta Melakukan Eksploitasi Terhadap Anak" sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 88 jo. pasal 761 UU R.I No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Menjatuhkan pidana terhadap Yanti Pandey dengan pidana penjara selama 04 (empat) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani. Selain tindak lanjut laporan dan melakukan penyelidikan dan penyidikan ada juga upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur dengan melakukan penindakan bagi oknum. Bagi oknum yang terbukti membekingi pelaku tindak pidana perdagangan orang maka Sipropam akan melakukan penindakan terhadap oknum aparat penegak hukum yang membekingi jika pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut berhasil ditangkap, adapun sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis hingga sanksi penundaan pangkat. Selain itu upaya represif lainnya oleh pihak

kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur dengan melakukan dialog humanis apabila PSK yang tertangkap tangan tersebut tidak kooperatif saat dilakukannya penyidikan atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan maka pihak Penyidik Satuan Unit Bamid Submit IV Renakta Polda Nusa Tenggara Timur melakukan upaya dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan dipahami oleh PSK tersebut tanpa adanya unsur kekerasan saat pemeriksaan. Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan perdagangan orang. Peneliti berpendapat upaya yang bersifat represif-lah yang dirasa paling efektif guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya di Kota Kupang, dan seharusnya bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebaiknya dapat perhatian dari pemerintah seperti diberi pembinaan dan pekerjaan.

6. Kesimpulan

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang di Kota Kupang yaitu mulai dari masalah keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi. *Modus operandi* yang biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang, seperti diiming-iming gaji yang besar, mendapatkan pekerjaan yang layak, di tempatkan tanpa tes kompetensi dan dijanjikan kontrak kerja yang tidak sah tapi dengan penawaran kontrak kerja yang menguntungkan bagi korban. Pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Kupang yang bersifat preemtif, preventif dan represif.

Referensi

- Alam, S. A. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta. 2010.
- Arif Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Bassar, Sudradia M. *Tindak-tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.
- Dirjasisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Rajawali. Jakarta
- Farhana. *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Lamintang, F. A. P. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2010.
- Ramli, Ahmad M. *Perkembangan Hukum dan Penegakan Hak Asas Manusia Dalam Kapita Selekta: Tinjauan Kritis Atas Situasi dan Kondisi Hukum di Indonesia, Seiring Perkembangan Masyarakat Nasional dan Internasional*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2011.
- Projdikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2011.